



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 memuat program dan kegiatan baik yang bersifat internal maupun eksternal beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2019.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Juli 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 47



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan YME sehingga penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2019 dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan penyusunan Renja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan Renja di tahun mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja pada Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Yogyakarta, 2018

Kepala Satuan,

Drs. NURWIDIHARTANA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan *top-down/bottom up*.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2019 diarahkan pada tema : ***“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Mendorong Pemerataan Pembangunan”***.

Dokumen RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD), perencanaan pembangunan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2019 serta mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan misi Kota Yogyakarta yakni misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta “Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta” dengan tujuan “Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta.” Sasaran yang ditentukan yakni Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat dengan indikator kinerja sasaran Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut Satpol PP didukung oleh SKPD terkait diantaranya yang mengampu bidang pemuda dan olahraga serta bidang kesatuan bangsa.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Yogyakarta selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota Yogyakarta, serta memuat arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, Strategi Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Kota Yogyakarta, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2017-2022. Dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Kota Yogyakarta;
 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.
 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satpol PP Kota Yogyakarta adalah :

- a. Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun 2019;
- b. Sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2019;
- c. Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan disusunnya disusunnya Renja Satpol PP Kota Yogyakarta adalah :

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2019;
2. Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
3. Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
4. Memudahkan pelaksanaan progam kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renja dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pada tahun 2016, pengukuran kinerja kegiatan dilaporkan secara rutin setiap tribulan, disamping juga secara rutin melaporkan realisasi kegiatan dan anggaran dalam Sistem Informasi Manajemen Pelaporan setiap bulan (laporan dinamis).

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang memadai, Peningkatan Disiplin Aparatur termasuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan basis kinerja yang dilakukan Bidang Sekretariat, diperlukan sasaran dan indikator yang saling mendukung di dalamnya. Program-program tersebut di atas sebagai pendukung dari sasaran strategis sehingga tidak dituangkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Adapun disebutkan indikator program dan kegiatannya yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan yang di dalamnya terdapat keluaran/output yang secara realisasi telah terselesaikan dengan baik. Pada tahun anggaran 2017, kinerja kegiatan dalam program PAP dari segi realisasi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 98,89 %. Capaian kinerja fisik kegiatan pada tahun 2017 mendekati realisasi capaian kinerja kegiatan program PAP tahun 2016 dengan capaian kinerja sebesar 98,87 %.
- 2) Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas/Operasional, didapatkan jumlah realisasi kinerja sebesar 89,07 %. Terpenuhinya sarana prasarana tersebut meningkatkan kelancaran proses pekerjaan pada setiap pegawai yang dapat berpengaruh pada kinerja kegiatan. Capaian kinerja program pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 dengan realisasi kinerja sebesar 91,59 % dikarenakan terdapat beberapa kendaraan dinas/operasional yang kondisinya masih baik dan layak digunakan sehingga mempengaruhi realisasi belanja suku cadang.
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didapatkan jumlah realisasi dan capaian kinerja sebesar 100 %.

Capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Indikator Program 1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)

Capaian indikator kinerja sebesar 119,70 % diperoleh dari target 80 % yang terealisasi 95,76 %. Realisasi sebesar 95,76 % didapat dari perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait dikali 100 %, dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Rumus

$$= \frac{\text{jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$$

(%) Penegakan perda :	$\frac{4118}{4300} \times 100\% = 95,76\%$
-----------------------	--

Realisasi 95,76 % didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 4118 pelanggar dari 4300 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 4118 pelanggar didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 3450 pelanggar dan secara pro yustisi sebesar 668 pelanggar, kemudian untuk jumlah 4300 pelanggar didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 3450 pelanggar dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 850 pelanggar.

b. Indikator Program 2. Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 125,71 % diperoleh dari target 60 % yang terealisasi 75,42 %. Realisasi sebesar 75,42 % didapat dari perhitungan jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Yogyakarta.

$$\text{Rumus} = \frac{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas yang dapat dikendalikan}}{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas di Kota Yogyakarta}} \times 100\%$$

(%) pengendalian gangguan tibumtranmas :	$\frac{442}{586} \times 100\% = 75,42\%$
--	--

Data Potensi gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 586 diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, *event* di Kota Yogyakarta, dan penjagaan objek vital, adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan tibumtranmas, laporan kegiatan pengamanan tertutup oleh anggota intel Pol PP. Dari sejumlah potensi gangguan tersebut yang dapat dikendalikan adalah sejumlah 442 potensi, sedangkan sisanya masih dalam proses pemantauan dan penyelesaian.

c. Indikator Program 3. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

Capaian indikator kinerja sebesar 100,01 % diperoleh dari target 60 % yang terealisasi 60,06 %. Realisasi sebesar 60,06 % merupakan rata-rata realisasi dari kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pemantapan Kapasitas Pol PP yang masing-masing mempunyai bobot koefisien 50 %.

- 1) Realisasi kinerja Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar 65,88 % dari target yang ditentukan sebesar 65 % dengan capaian 101,35%. Rumusan pengukuran realisasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan.

$$\text{Rumus : } \frac{\sum \text{ hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum}}{\sum \text{ peraturan perundang-undangan.}} \times 100\%$$

$(\%) \text{ pengkajian : } \frac{56}{85} \times 100\% = 65,88 \%$
--

Bobot nilai koefisien dari Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan adalah 50 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 50 % dikali 65,88 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **32,94 %**.

- 2) Realisasi kinerja Kegiatan Pemantapan Kapasitas Pol PP terealisasi sebesar 54,24 % dari target yang ditentukan sebesar 55 % dengan capaian sebesar 98,61 %.

Rumusan penghitungannya adalah Peningkatan Kapasitas (50%) = jumlah koefisien dari (25 % x persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan) + (25 % x persentase realisasi target anggota yang lulus samapta).

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang memahami peraturan didapat dari jumlah anggota Pol PP yang memahami

peraturan sebesar 37 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pemahaman perda sebesar 57 orang dengan persentase realisasi sebesar 64,91 %.

Bobot nilai koefisien dari realisasi target anggota yang memahami peraturan adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 25 % dikali 64,91 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **16,23 %**.

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaaan sebesar 51 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaaan sebesar 117 orang dengan persentase realisasi sebesar 43,58 %.

Bobot nilai koefisien dari realisasi target anggota yg lulus samapta adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 25 % dikali 43,58 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **10,90 %**.

Realisasi Program :

Dengan penjumlahan atas hasil koefisien realisasi kegiatan yang mendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **60,06 %** dari yang ditargetkan 60 %.

d. Indikator Program 4. Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat

Capaian indikator kinerja sebesar 98,76 % diperoleh dari target 57,60 % yang terealisasi 56,98 %. Realisasi sebesar 56,98 % merupakan realisasi dari kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100 %. Indikator kampung yang melaksanakan linmas didapat dari terpenuhinya Perlindungan Masyarakat dengan bobot 50 % dan Gerakan Kampung Panca Tertib dengan bobot koefisien 50 % yang didapat dari realisasi terbentuknya kampung panca tertib dan penumbuhan kampung panca tertib dengan masing-masing koefisien 25 %.

- 1) Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 RT terdapat minimal 1 orang petugas linmas. Hal tersebut juga merupakan penerapan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh kemandagri. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 2864 personil dengan jumlah RT di Kota Yogyakarta sejumlah 2529 RT sehingga dari jumlah 225 kampung, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki

petugas linmas telah terpenuhi 100 %.

Bobot nilai koefisien dari terpenuhinya perlindungan masyarakat adalah 50 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 50 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **50 %**.

- 2) Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2016 adalah 39 kampung dari total 225 jumlah kampung. Pada tahun 2017 telah terbentuk 9 Kampung Panca Tertib sehingga total pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 48 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 21,33 % yang merupakan hasil dari 48 kampung dibagi 225 kampung dikali 100 %. Bobot nilai koefisien dari Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 25 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 25 % dikali 21,33 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar 5,33 %.

Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib pada tahun 2017 adalah 14 kampung dari total 225 jumlah kampung sehingga persentase realisasi penumbuhan kampung panca tertib adalah 6,22 %. Bobot nilai koefisien dari penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 25 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi koefisien kegiatan adalah 25 % dikali 6,22 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **1,56 %**.

Realisasi Program :

Dengan penjumlahan hasil koefisien realisasi kegiatan yang mendukung indikator program perlindungan masyarakat dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **56,89 %** dari yang ditargetkan 57,60 %.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2017 :

- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan PPTK secara rutin setiap bulan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik realisasi fisik maupun keuangan menjadi faktor pendukung tercapainya realisasi fisik maupun keuangan
- Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran (diperlukan sosialisasi dan evaluasi terkait kebijakan tersebut karena masih terdapat kekurangan baik sistem maupun teknis pelaksanaannya)
- Penggunaan anggaran karena efisiensi, terdapat kegiatan bersifat insidental, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan

Pada umumnya sisa anggaran kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan oleh faktor eksternal dan bersifat insidental. Tetapi dengan menggunakan sumber daya yang ada, meskipun terdapat faktor penghambat tersebut, secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan secara optimal dengan penyerapan dan realisasi anggaran yang efisien.

Dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan pencapaian kinerja, maka perlu dan telah diambil langkah tindakan sebagai berikut :

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP

Pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022, visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi satu bagian dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan.

1. **Visi**

Analisis terhadap visi Satuan Polisi Pamong Praja yang sekaligus merupakan visi Walikota Yogyakarta 2017-2022 adalah sebagai berikut :

MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN.

2. **Misi**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi Walikota Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD

pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta yakni :

Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

3. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2017 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah **Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat.**

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU sudah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, sekurang-kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP. Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan rumusan cascading Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, pengukuran capaian sasaran strategis Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase (%) Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diperoleh dari akumulasi koefisien realisasi kinerja dari program-program

yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran antara lain Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Program perlindungan masyarakat, Program Penegakan peraturan perundang-undangan, Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Target kinerja untuk indikator sasaran selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	65,52	78,07	81,62	84,65	87,30	89,80

Sasaran Program Satpol PP :

- a. Persentase (%) Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) merupakan indikator kinerja Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, target kinerja diperoleh dari Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%.
Sumber Data : Hasil operasi penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda.
- b. Persentase (%) Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat merupakan indikator kinerja Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Cara pengukuran : Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%.

Sumber Data : hasil operasi pengamanan baik terbuka maupun tertutup, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi gangguan ketenteraman dan ketertiban, laporan dari wilayah.

- c. Persentase (%) Peningkatan Kapasitas Pol PP merupakan indikator kinerja Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Target kinerja diperoleh dari jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan dikali 100%, dengan koefisien nilai 50%, ditambah persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah persentase realisasi target anggota yang lulus samapta, dengan nilai koefisien masing-masing adalah 25%.

Sumber Data : Hasil kajian peraturan perundang-undangan, hasil dari tes pemahaman perda, hasil tes kesamaptaan pegawai satpol PP

- d. Persentase (%) Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat merupakan indikator kinerja Program perlindungan masyarakat. Cara pengukuran : Jumlah Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100%.

Sumber Data : SIM Linmas, Hasil Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT), Data BPS.

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparaturnya penegak Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kota Yogyakarta dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Yogyakarta menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal.

Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja OPD dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator

kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kerjanya sebagaimana dapat dilihat di dalam lampiran pada Tabel 2.2.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1) Tugas Fungsi SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2) Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan

kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial, penurunan kualitas siskamling. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparat penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan *“Perlunya Pemantapan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan dengan berbasis integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda”*.

- 3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :
 - a. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.
 - b. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
 - c. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
 - d. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
 - e. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emptif kepada masyarakat
 - f. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas operasional ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 - g. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketenteraman dan ketertiban umum.
 - h. Adanya dukungan moral dari tokoh masyarakat.

i. Koordinasi antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

4) Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis tugas pokok, fungsi, permasalahan, isu strategis, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi Satpol PP Kota Yogyakarta, maka dapat disusun rekomendasi dan catatan terkait dengan prioritas perencanaan kegiatan Satpol PP Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2019 :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Terlebih lagi pada tahun 2019 akan diberlakukan perda ketertiban umum (tibus) yang mana menuntut profesionalitas kinerja Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan perda tersebut. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Yogyakarta selalu berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan penegakan peraturan daerah, baik dengan peningkatan SDM (jumlah dan kualitas) dan peningkatan strategi penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman.
2. Pada tahun 2018 Satpol PP Kota Yogyakarta terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Gerakan panca tertib meliputi tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. Gerakan ini didukung Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Penumbuhan Kampung Panca Tertib ini telah dimulai sejak tahun 2015. Gerakan kampung panca tertib adalah aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dan didukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban. Forum panca tertib ini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, pelopor ketertiban, perlindungan masyarakat, dan unsur lainnya. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat yang semakin antusias dalam keterlibatan Gerakan Kampung Panca Tertib. Hal inilah yang menjadi

modal pendukung utama dalam mengatasi permasalahan penegakan perda di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu pada rencana kerja Tahun 2019 ini, kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) tetap menjadi prioritas kegiatan dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

3. Pada tahun 2019 merupakan tahun politik dengan diselenggarakannya pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024. Selain itu juga bertepatan dengan penyelenggaraan event Pekan Olah Raga Daerah (Porda) DIY dimana Pemerintah Kota Yogyakarta akan menjadi tuan rumahnya. Dari agenda kegiatan besar tersebut tentunya masalah ketenteraman dan ketertiban umum menjadi hal prioritas yang harus mendapat perhatian serius. Potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban harus sedini mungkin diminimalisir supaya tidak terjadi kekacauan dan mengakibatkan konflik horisontal di dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi pengamanan dan penambahan petugas Polisi Pamong Praja ataupun linmas yang nantinya akan mengawal dan menjaga ketenteraman dan ketertiban sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Dengan pelaksanaan prioritas program dan kegiatan tersebut, untuk selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi umum daerah secara makro, diantaranya :

- a. Penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang berorientasi kearifan lokal
- b. Terjadinya proses penanaman nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan di masyarakat
- c. Keluhan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dan partisipasi dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Meningkatnya kredibilitas aparaturnya penegak Peraturan Perundang-undangan.
- f. Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat).
- g. Berkurangnya pelanggaran peraturan daerah.

Adapun kegiatan yang mendukung prioritas program dan kegiatan di atas, diantaranya adalah kegiatan :

- 1) Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi
- 2) Operasi Ketertiban Umum
- 3) Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
- 4) Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat

- 5) Pemantapan Kapasitas Polisi Pamong Praja
- 6) Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
- 7) Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
- 8) Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2018, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satpol PP Kota Yogyakarta terdapat peningkatan anggaran dibandingkan dengan pagu indikatif anggaran menurut rancangan awal RKPD (tabel 2.3 – terlampir).

1. Peningkatan anggaran kegiatan pada Program AP dan program utama pada Satpol PP dikarenakan terdapat jumlah volume target capaian keluaran bertambah. Di samping itu dipengaruhi oleh penyesuaian standardisasi harga barang/jasa serta bertambahnya sarana dan prasarana fasilitas fasilitas belanja modal serta pemeliharaan dan rehab sarana prasarana gedung kantor. Penambahan anggaran tersebut dalam rangka mendukung keberhasilan program teknis pada Satpol PP.
2. Pada Program Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan anggaran digunakan dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda di wilayah Kota Yogyakarta, khususnya wilayah yang berada dalam sumbu filosofis, melalui strategi penegakan secara represif yustisi maupun non yustisi.
3. Pada Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, anggaran diprioritaskan mendukung program pengamanan umum dan kegiatan pemkot, serta pemantapan kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan keamanan wilayah pada umumnya, dan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemilihan presiden/wakil presiden dan penyelenggaraan Porda.
4. Peningkatan anggaran Program Pengembangan Kapasitas Dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan karena mendukung program dan kegiatan pemantapan kualitas SDM Polisi Pamong Praja secara fisik maupun mental dan serta dukungan teknis maupun non teknis Pol PP dan PPNS dalam melaksanakan kegiatan
5. Demikian juga pada Program Perlindungan Masyarakat diperlukan prioritas peningkatan anggaran karena adanya kebutuhan anggaran kegiatan tematik “Gerakan Kampung Panca Tertib” dan Pembinaan Masyarakat serta pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan ketenteraman dan ketertiban. Selain itu juga untuk penguatan potensi masyarakat dalam rangka meminimalisir gangguan tramtibmas pada umumnya melalui pembinaan,

pemberdayaan, dan mobilisasi petugas linmas dalam rangka pengamanan pemilihan presiden dan wakil presiden.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan termasuk pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta. Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di forum musrenbang dan pokok-pokok pikiran dewan ini terdapat kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tetapi sebagian besar sudah dijalankan/lanjutan dan terakomodir di dalam program dan kegiatan Satpol PP. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat dilihat di dalam Tabel 2.4.

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2017		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer		13 unit				13 unit		100,00%		31,00%		31,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan printer		10 unit, 2 kali				20 unit		100,00%		45,00%		45,00%							
			Jasa pemeliharaan dan perbaikan laptop		7 unit				7 unit		100,00%		86,00%		86,00%							
			Alat Tulis Kantor yang tersedia		64 jenis				64 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa percetakan		13 jenis				13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa penggandaan		484.170 lembar				484710 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa penjiilidan		100 buku				100 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		15 jenis				15 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia		18 jenis				18 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia		26 jenis				26 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Peralatan Rumah Tangga yang tersedia		13 jenis				13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Buku bacaan perpustakaan yang tersedia		12 buku				12 buku		100,00%		100,00%		100,00%							
			Surat kabar yang tersedia		12 bulan (4 jenis tiap bulan)				12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Sepatu dinas harian (PDH) dan Sepatu Dinas Lapangan (PDL) pegawai terpenuhi		235 stel x 2				235 stel		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta kelengkapannya pegawai terpenuhi		235 stel x 2				235 stel		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran								1.670.780.712	100,00%	1.670.780.712	100,00%	1.659.272.106	100,00%	99,31%						
			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, barang, dan kepegawaian yang tersusun		5 jenis				5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola		54 Dokumen ASN				54 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa tenaga bantuan/ naban : Pol PP		71 orang (14 bulan)				14 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa tenaga bantuan/ naban : Dan Ops Lap Pol PP		1 orang (12 bulan)				8 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															98,89%	95,82%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2017		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3)	Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi x 100%	85%	4.029.311.193			80%	3.001.622.416	80,00%	3.001.622.416	95,76%	2.445.029.103	119,70%	81,46%					Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan		
	1	Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi	Jumlah tersangka yang terjaring operasi pelanggaran perda pro yustisi		1000 tersangka				1000 tersangka		693.559.000	100,00%	693.559.000	74,63%	480.021.000	74,63%	69,21%						
			Sidang Pelanggaran Perda di Pengadilan		700 dokumen				700 dokumen			100,00%		94,57%		94,57%							
			Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa		2 kasus				2 kasus			100,00%		25,00%		25,00%							
			Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah		7 kasus				7 kasus			100,00%		71,40%		71,40%							
			Penjemputan tersangka dalam daerah		24 kasus				24 kasus			100,00%		100,00%		100,00%							
	2	Operasi Ketertiban Umum	Operasi Gugus Ramadhan Terlaporkan		20 laporan				20 laporan		2.308.063.416	100,00%	2.308.063.416	89,98%	1.965.008.103	89,98%	85,14%						
			Operasi Penindakan Hukum Terpadu terlaporkan		80 laporan				40 laporan			100,00%		95,00%		95,00%							
			Operasi Jogobaran Terlaporkan		28 laporan				28 laporan			100,00%		92,86%		92,86%							
			Operasi penertiban gabungan terlaporkan		96 laporan				80 laporan			100,00%		96,25%		96,25%							
			Operasi penertiban mandiri di Kawasan Jogja Utara dan Jogja Selatan terlaporkan		15 laporan				12 laporan			100,00%		90,00%		90,00%							
			Operasi Tertib kawasan bebas Rokok terlaporkan		10 laporan				20 laporan			100,00%		40,00%		40,00%							
Rata-rata capaian kinerja															82,30%	77,17%							
Predikat kinerja															Tinggi	Tinggi							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2017		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%	70%	2.620.811.000			60%	5.430.352.000	60,00%	5.430.352.000	75,43%	5.175.836.140	125,72%	95,31%							Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		1 Peningkatan Umum dan Penjagaan Khusus	Pengamanan umum dan Kegiatan Pemkot terlaporkan		142 laporan				137 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0						
			Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara terlaporkan		2 laporan				2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengamanan tempat penting milik Pemkot Terlaporkan		12 laporan				12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Kegiatan monitoring penjagaan khusus terlaporkan		144 laporan				144 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus terlaporkan		12 laporan				12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat									100,00%	453.709.000	71,57%	351.952.350	71,57%	77,57%								
			Piket intel Pol PP terlaporkan		730 laporan				730 laporan		100,00%		76,67%		76,67%			0						
			Patroli Bina Pelajar terlaporkan		32 laporan				32 kali		100,00%		28,00%		28,00%									
			Operasional monitoring dan pembinaan Kamling di wilayah kampung terlaporkan		24 laporan				18 laporan		100,00%		38,00%		38,00%									
			Patroli sambang wilayah terlaporkan		72 laporan				36 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Mediasi kasus pelanggaran perda		4 laporan				4 kasus		100,00%		0,00%		0,00%									
			Kegiatan monitoring dan penyelidikan terlaporkan		150 laporan				150 laporan		100,00%		50,00%		50,00%									
															85,79%	87,25%								
															Tinggi	Tinggi								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018(%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2017		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2017		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23			
		2 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib								1.325.102.480	100,00%	1.325.102.480	98,45%	1.159.885.120	98,45%	87,53%									
		Operasional Duta Ketertiban terlaporkan			2688 laporan				2464 laporan		100,00%		99,68%		99,68%			0							
		Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung			45 laporan				45 laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib			135 laporan				135 laporan		100,00%		96,30%		96,30%										
		Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib			11 kampung				9 kampung		100,00%		100,00%		100,00%										
		Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib terlaporkan			6 laporan				6 laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib terlaporkan			18.000 Laporan				10800 laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
		Gelar sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib se Kota Yogyakarta			1 kali																				
Rata-rata capaian kinerja															99,00%	90,36%									
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
Total anggaran dari seluruh program										15.669.943.303		15.669.943.303		14.187.205.593											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)															93,50%	90,54%									
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rapat koordinasi dengan PPTK secara rutin setiap bulan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik realisasi fisik maupun keuangan - Pimpinan mengupayakan koordinasi internal SKPD setiap minggu dengan pejabat struktural di bawahnya secara rutin dalam rangka menghimpun berbagai permasalahan teknis maupun administrasi kegiatan 																								
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran(diperlukan sosialisasi dan evaluasi terkait kebijakan tersebut karena masih terdapat kekurangan baik sistem maupun teknis pelaksanaannya) - penggunaan anggaran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan (efisiensi anggaran,kegiatan bersifat insidental, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif) sehingga mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan 																								
Tindak lanjut yang diperlukan	: (diisi oleh Bappeda)																								
Tindak lanjut yang diperlukan	: (diisi oleh Bappeda)																								

Yogyakarta,

KEPALA SATPOL PP

Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 196612211986021003

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Indikator Sasaran												
1	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	65,52%	78,07%	81,62%	84,65%	74,74%		81,62%	84,65%	
II Indikator Program												
1	Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	60%	80%	85%	88%	75,42%		85%	88%	
2	Program perlindungan masyarakat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	57,60%	59,10%	60,60%	62,50%	56,89%		60,60%	62,50%	
3	Program Penegakan peraturan perundang-undangan		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	80%	95%	95%	95%	95,76%		95%	95%	
4	Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	60%	69%	78%	86%	60,06%		78%	86%	

KEPALA SATPOL PP
KOTA YOGYAKARTA

Drs. NURWIDIHARTANA
NIP. 19661221 198602 1 003

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KOTA YOGYAKARTA

Nama PD : SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Tahun 2019 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL BELANJA LANGSUNG					14.849.791.906					20.241.283.411	
1	Program Administrasi Perkantoran	Satpol PP	Capaian Program : Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		Program Adminstrasi Perkantoran	Satpol PP	Capaian Program : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.480.121.575	- Kebutuhan anggaran kegiatan Program AP dan program utama pada Satpol PP dikarenakan terdapat jumlah volume target capaian keluaran bertambah. Di samping itu dipengaruhi oleh penyesuaian standarisasi harga barang/jasa serta bertambahnya sarana dan prasarana fasilitas belanja modal serta pemeliharaan dan rehab sarana prasarana gedung kantor.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Satpol PP	Capaian Program : Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Satpol PP	Capaian Program : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.206.524.350	- Kebutuhan anggaran pada program internal tersebut di atas dalam rangka mendukung keberhasilan program teknis pada Satpol PP, khususnya kegiatan prioritas
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Satpol PP	Capaian Program : Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Satpol PP	Capaian Program : Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	12.584.000	- Mendukung program dan kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda di wilayah Kota Yogyakarta secara yustisi maupun non yustisi
4	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Yk	Capaian program : Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	90%		Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Yk	Capaian program : Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	95%	6.021.906.435	- Penambahan jumlah SDM dalam rangka mendukung program dan kegiatan penegakan perda berbasis wilayah, seperti di sumbu filosofi dari kawasan Tugu sampai Alun-Alun Selatan , Kawasan Kotagede, Kawasan Kotabaru, Kawasan Pakualaman, serta mengantisipasi diberlakukannya Perda Ketertiban Umum (Tibum)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Yk	Capaian program : Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	75%		Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Yk	Capaian program : Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	85%	4.288.129.200	- Mendukung program pengamanan umum dan kegiatan pemkot, serta pemantapan kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka pengendalian terhadap terjadinya potensi gangguan tibum tranmas di wilayah Kota Yogyakarta sehingga tidak terjadi kekacauan dan mengakibatkan konflik horisontal di dalam masyarakat, khususnya pengamanan event pemilihan umum dan pengamanan Pekan Olahraga Daerah (Porda) dimana Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi tuan rumahnya
6	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan dan Perundangan	Satpol PP	Capaian Program : Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	78%		Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan dan Perundangan	Satpol PP	Capaian Program : Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	78%	513.491.699	- Mendukung program dan kegiatan pemantapan kualitas SDM Polisi Pamong Praja secara fisik maupun mental dan serta dukungan teknis maupun non teknis Pol PP dan PPNS dalam melaksanakan kegiatan
7	Program Perlindungan Masyarakat	Kota Yk	Capaian Program : Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	60,60%		Program Perlindungan Masyarakat	Kota Yk	Capaian Program : Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	60,60%	4.718.526.152	- Penguatan potensi masyarakat dlm rangka meminimalisir gangguan tramtibmas pada umumnya melalui pemberdayaan linmas di wilayah Kota Yogyakarta, dan ikut mendukung pengamanan event pemilihan umum pada khususnya
											- Penambahan jumlah SDM dalam rangka mendukung kegiatan Pembinaan masyarakat dan kegiatan tematik Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib serta pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Yogyakarta,

**KEPALA SATPOL PP
KOTA YOGYAKARTA**

Drs. NURWIDIHARTANA
19661221 198602 1 003

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KOTA YOGYAKARTA

Nama OPD : SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perlu Patroli Linmas	Demangan	-	-	Telah diakomodir di dalam Kegiatan Pengamanan Wilayah oleh petugas linmas
2	Patroli ketertiban seputar Kridosono	Kotabaru			Telah diakomodir di dalam kegiatan Operasi penertiban gabungan dan kegiatan Pengendalian Kawasan Tertib Kotabaru
3	Penertiban PKL di Jalan	Kotabaru			
4	Penertiban Parkir Liar	Kel. Danurejan			Telah diakomodir di dalam kegiatan operasi penegakan perda secara yustisi dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Polresta Yk, Operasi penertiban gabungan serta penguatan kegiatan pembinaan masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) dengan sasaran Tertib Damija
5	Bantuan Peralatan Linmas	Jas Hujan, Sepatu & HT; Kel. Danurejan			Pengadaan jas hujan belum diakomodir di dalam rencana kegiatan linmas (apakah dapat dianggarkan dalam pendukung kegiatan belanja langsung atau masuk kategori hibah); Pengadaan sepatu sudah diakomodir di dalam pengadaan PDL linmas di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berjalan, petugas linmas yang berhak menerima PDL beserta kelengkapannya adalah yang sudah tercatat ke dalam SIM Linmas; Pengadaan HT diserahkan kepada LPMK masing-masing kelurahan
6	Mohon ditertibkan, sering untuk pacaran dan perbuatan mesum	selatan Lapangan Karang Kotagede dekat Balai RW 5 Prenggan, Kotagede			Telah diakomodir dalam penguatan kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija dan tertib sosial), Operasi penertiban gabungan, kegiatan penertiban hukum terpadu dan kegiatan Pengendalian Kawasan Tertib Kotagede
7	Mohon solusi, sekarang banyak trotoar yang dipakai PKL untuk jualan. Sehingga pejalan kaki tidak ada tempat untuk berjalan. Pernah tuna netra hamper ketabrak motor karena tidak ada jalan untuk pejalan kaki	Kotagede			
8	Mohon sidak pondokan. Baru saja kami gropyok kos-kosan	Tahunan RT 8 RW 2			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib sosial) dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu (operasi pondokan)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Trotoar tidak berfungsi untuk difabel dan lansia karena sekarang banyak sekali dipakai untuk jualan. Mohon dari Pemkot untuk mentertibkan pedagang yang memahami trotoar agar lansia dan difabel bisa menggunakan untuk jalan	Fasilitas Umum dan Area Publik			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija), Operasi penertiban gabungan dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu
10	Penataan wilayah mohon di tata dengan baik karena kalau malam warga panembahan sulit karena terlalu padatnya odong-odong dan parkir. Mohon dari pihak yang terkait agar bisa menata supaya akses jalan warga Panembahan bisa lewat Alkid	Alun-Alun Selatan Kraton			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija), Operasi penertiban gabungan dan kegiatan Pengendalian Kawasan Tertib Kraton
11	Penertiban Parkir di Trotoar dari pedagang dan parkir	Parkir Trotoar selatan pasar Demangan			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija), kegiatan operasi penegakan perda penyelenggaraan perparkiran secara yustisi dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Polresta Yk, Operasi penertiban gabungan dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu
12	CCTV ditempat rawan	Fasum dan area Publik			Perlu kajian teknis dan koordinasi dengan SKPD yang menguasai teknologi informasi (Diskominfo) mengenai sistem informasi manajemennya dan Bidang Aset BPKAD terkait dengan pengadaan sarana dan prasarannya.
13	Penegakan Perda Pondokan	Pondokan-pondokan			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib sosial) dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu (operasi pondokan)
14	Penertiban Trotoar	Fasum			Telah diakomodir dalam kegiatan Pembinaan masyarakat dan GKPT (tertib damija), Operasi penertiban gabungan dan kegiatan operasi penindakan hukum terpadu

Yogyakarta,

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA**

Drs. NURWIDIHARTANA
19661221 198602 1 003

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai SPM. Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikatornya yakni peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Renstra Satpol PP DIY menetapkan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementertian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Provinsi DIY, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP Kota Yogyakarta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, terdapat revisi target capaian tujuan, target sasaran dan target program kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Yogyakarta.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 adalah : **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**, dengan target tujuan 81,62 %.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2019 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah **Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat**, dengan target sasaran 81,62 %.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
 - b. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Keuangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
 - a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung/Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
4. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan
 - a. Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi
 - b. Operasi Ketertiban Umum
5. Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
 - b. Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat
6. Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan :
 - a. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
 - b. Pemantapan kapasitas Pol PP
7. Program Perlindungan Masyarakat
 - a. Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
 - b. Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib

Nomenklatur program dan kegiatan di dalam renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019 setelah dilakukan rewiu renstra tidak mengalami perubahan terhadap rancangan awal RKPD, hanya terdapat perubahan indikator kinerja program, target capaian program, dan pendanaan indikatif. Penjelasan perubahan tersebut seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya terdapat dalam (tabel 2.3 – terlampir). Untuk rincian kegiatan dapat dilihat dalam lampiran Tabel 4.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kota Yogyakarta.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Total pagu indikatif Belanja Langsung sesuai dengan Rancangan Awal RKPD untuk seluruh program dan kegiatan Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp14.849.791.906,00 (Empat belas milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus enam rupiah), dengan kebutuhan anggaran kegiatan Satpol PP pada tahun 2019 adalah sebesar Rp20.241.283.411,00 (Dua puluh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah).

BAB V

PENUTUP

Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Renja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2019 dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada aturan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.

Demikian Renja OPD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Yogyakarta,

Kepala

Drs. NURWIDIHARTANA

						Pengamanan Komplek Balaikota	12 bulan								
5.2	Pemertapan Kewaspadaan Diri Masyarakat			Kota Yogyakarta		Operasional petugas Intel Ptl PP dilaporkan	12 laporan	Terkendalanya gangguan keamanan, ketertaman dan keterliban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	127.260.000	139.986.000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta		
						Patrol Bire Pelajar	32 laporan								
						Monitoring dan pembinaan kamling G wilayah kampung	14 kecamatan								
						Analisis intelijen untuk penyelidikan kasus	5 kasus								
						Monitoring dan penyelidikan	12 laporan								
						Patrol sambang wilayah	12 laporan								
6	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketertaman dan keterliban masyarakat menurun		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	78%				515.491.699	564.840.869				
6.1	Pemertapan Kapasitas Pol PP			Kota Yogyakarta		Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol PP	34 laporan	Meningkatnya kesiapsiagaan PPNS dan Pol PP	100 orang	306.861.699	339.747.869	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta		
						Tes kesamaptaan	4 dokumen	Meningkatnya kecapaian dan kelepapan PPNS dan Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda	40 orang						
						Bimbingan mental bagi Satpol PP	2 laporan								
						Pemahaman peraturan perundang-undangan	8 dokumen								
						Bimbingan Teknis Satpol PP	8 orang								
						Workshop Sat Pol PP	2 kali								
						Getar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	1 kali								
						Penyusunan Profil Sat Pol PP	100 buku								
6.2	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan			Kota Yogyakarta		Kajian penegakan produk hukum daerah	5 dokumen	Tersedianya hasil kajian, resume, dan kodifikasi peraturan perundang-undangan serta naskah kerjasama	37 perda	204.630.000	225.093.000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta		
						Kajian rancangan produk hukum daerah	10 dokumen								
						Pemmasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar	4 dokumen								
						Resume dan kodifikasi produk hukum daerah	8 dokumen								
						Hasil naskah kerjasama yang tersusun	7 dokumen								
						Seminar Satpol PP tingkat DIY	1 kali								
7	Program Perlindungan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gangguan ketertaman dan keterliban masyarakat menurun		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	60,60%				4.718.826.182	5.190.378.767				
7.1	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas			Kota Yogyakarta		Pembekalan Sat Linmas	10 kali	Meningkatnya kapasitas kinerja dan keterampilan petugas linmas dalam penanganan masalah sosial, bencana dan SAR Linmas Kota Yogyakarta	100%	1.928.990.068	2.121.889.075	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta		
						Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas	10 kali	Terkendalanya gangguan keamanan, ketertaman, dan keterliban di wilayah Kota Yogyakarta	100%						
						Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas	2 laporan								
						Pengamanan wilayah oleh petugas linmas	365 laporan								
						Piket rescue linmas	365 laporan								
						Penanganan musibah dan bencana terlaporkan	24 laporan								
						Laporan HUT Linmas	1 kali								
						Sarasehan Sat Linmas	1 kali								
						Getar pasukan persiapan pemilu	1000 orang								
						Pengamanan pemilu	3 laporan								
7.2	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib			Kota Yogyakarta		Laporan Duta Keterliban	2688 laporan	Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertaman dan keterliban umum di Kota Yogyakarta	225 kampung	2.789.536.084	3.068.489.692	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta		
						Bonbug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	60 laporan								
						Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib	120 laporan								
						Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	20 kampung								
						Pembekalan Pakerli dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib	6 laporan								
						Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib	24.000 Laporan								
						Getar sarasehan Gerakan Panca Tertib se Kota Yogyakarta	1 laporan								
						Pembinaan masyarakat	80 laporan								
						Stand Pameran Inovasi Gerakan Panca Tertib Kota Yogyakarta	1 laporan								
						Si Panth Award 2019	1 laporan								
						Karnaval Gerakan Panca Tertib Kota Yogyakarta	1 laporan								
						TOTAL				20.241.283.411	22.265.411.753				